

ABSTRAK

Pengelolaan limbah B3 di Kabupaten Karawang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Kemudian diatur lebih khusus pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Banyaknya oknum perusahaan bermunculan di Kabupaten Karawang yang menghasilkan limbah B3 yang ditimbun dilahan terbuka, dikarenakan tidak memiliki Tempat Penyimpanan Sementara. Identifikasi Masalah, Bagaimana proses pengurusan persetujuan teknis pengelolaan limbah B3? Apa akibat hukum terhadap kegiatan usaha yang menghasilkan limbah B3 jika tidak memenuhi atau melakukan pelanggaran SLO pengelolaan limbah B3 di Kabupaten Karawang? Tujuan Penelitian, Untuk mengetahui proses pengurusan persetujuan teknis pengelolaan limbah B3, Untuk mengetahui ancaman hukuman atau sanksi terhadap kegiatan usaha jika tidak memenuhi atau melakukan pelanggaran SLO pengelolaan limbah B3 di Kabupaten Karawang. Penelitian ini merupakan Penelitian normatif dengan Metode Pendekatan yuridis normatif yang menekankan pada ilmu hukum. Kesimpulannya, Untuk setiap kegiatan usaha harus memenuhi langkah umum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk penerbitan persetujuan teknis. Akibat hukum terhadap pelanggaran SLO di Kabupaten Karawang melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang berdasarkan tiga jenis hukum yaitu, Administratif, Perdata, dan Pidana.

Kata kunci: Persetujuan Teknis, Pengelolaan Limbah, Penegakan Hukum.

ABSTRACT

The management of hazardous and toxic waste in Karawang Regency is regulated by Regional Regulation Number 2 of 2022 concerning the Management of Hazardous and Toxic Waste in Karawang Regency. It is further regulated specifically in Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 22 of 2021 concerning the Implementation of Environmental Protection and Management. There has been an increase in individuals/companies in Karawang Regency that produce hazardous and toxic waste, which is then disposed of in open areas due to the lack of a Temporary Storage Facility. Problem Identification: What is the process for obtaining technical approval for the management of hazardous and toxic waste? What are the legal consequences for businesses that generate hazardous and toxic waste if they fail to comply with or violate the operational certification for the management of hazardous and toxic waste in Karawang Regency? Research Objective: To understand the process of obtaining technical approval for the management of hazardous and toxic waste; To identify the potential penalties or sanctions for businesses that fail to comply with or violate the operational certification for the management of hazardous and toxic waste in Karawang Regency. This research is a normative study using a normative juridical approach that focuses on legal science. Conclusion: Every business activity must comply with the general steps outlined in Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 22 of 2021 concerning the Implementation of Environmental Protection and Management in order to obtain technical approval. The legal consequences for violating the operational certification in Karawang Regency are administered by the Karawang Regency Environmental and Sanitation Agency based on three types of law, Administrative, Civil, and Criminal.

Keywords: Technical Approval, Waste Management, Law Enforcement.